



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN**

<b>NOMOR SOP</b>	62.SOP/TL.04/DLB.4/2024
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	23 Februari 2024
<b>TGL. REVISI</b>	-
<b>TGL. EFEKTIF</b>	1 Januari 2024
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Dr. Havidh Nazif, S.T., S.H., M.M. NIP. 198103162008011001
<b>NAMA SOP</b>	Penyusunan Kebijakan Harga Energi Primer untuk Pembangkit Tenaga Listrik

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Keputusan Menteri ESDM Nomor 135K/12/MEM/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di . Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*)

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Pendidikan minimal S1 Teknik atau S1 Ekonomi
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami komponen harga jual tenaga listrik dan perhitungan harga bahan bakar pembangkit gas
4. Memahami proses bisnis perusahaan ketenagalistrikan
5. Memahami konsep dan penghitungan harga energi primer pembangkit tenaga listrik

<p>11 Kepmen ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum</p> <p>12 Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan</p>
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ESDM - 01.02 DJK - 02.08 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Harga Energi Primer untuk Pembangkit</li> <li>SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine</li> <li>SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah</li> </ol>
<p><b>Peringatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila SOP Penyusunan Kebijakan Harga Energi Primer untuk Pembangkit Tenaga Listrik tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka penetapan kebijakan harga energi primer untuk pembangkit tenaga listrik akan terhambat</li> </ol>

<p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana kerja dan anggaran</li> <li>Printer/Scanner</li> <li>Komputer/Laptop</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Ruang rapat dan perlengkapannya</li> </ol>
<p><b>Pencatatan dan Pendataan :</b></p> <p>Dokumen kebijakan harga energi primer untuk pembangkit tenaga listrik disimpan dalam arsip manual dan elektronik</p>

**SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN HARGA ENERGI PRIMER UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan	
		Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan	Koordinator Harga Tenaga Listrik	Subkoordinator Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik	Anggota Tim Subpokja Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memberikan arahan kepada JFT (selaku Koordinator Harga Tenaga Listrik) untuk mengkoordinasikan penyiapan penyusunan rekomendasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pembangkit tenaga listrik							- IKU Dirbinus - surat usulan rekomendasi - arahan pimpinan	10 Menit	Disposisi	
2	Memberikan arahan dan menugaskan kepada JFT selaku Subkoordinator untuk menyiapkan bahan penyusunan penyusunan rekomendasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pembangkit tenaga listrik							- Disposisi - arahan pimpinan	1 Hari Kerja	Disposisi	
3	Menyiapkan bahan rencana kegiatan penyusunan rekomendasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pembangkit tenaga listrik serta menugaskan JFT/Pelaksana untuk mengumpulkan data energi primer dari stakeholder dan/atau data sekunder dari berbagai literatur, termasuk membantu menyiapkan pelaksanaan kegiatan pendukung yang diperlukan seperti rapat, FGD, dll							- Disposisi - arahan pimpinan - TOR / RAB	2 Hari Kerja	- Disposisi - Dokumen rencana kegiatan	
4	Mengumpulkan data primer dari para stakeholder dan/atau data sekunder dari berbagai literatur dan menyampaikan data tersebut, termasuk membantu pelaksanaan kegiatan pendukung yang diperlukan seperti rapat, FGD, seminar, dll. Penyampaian konsep Nota Dinas dan Surat Dinas terkait penyusunan rekomendasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pembangkit tenaga listrik							- arahan pimpinan - data primer - data sekunder - referensi terkait - seminar/FGD/rapat/dll	7 Hari Kerja	- data primer dan sekunder terkait - Notulensi rapat/FGD/seminar/dll - Konsep Nota Dinas dan Surat Dinas	
5	Menelaah data primer dan/atau data sekunder terkait penugasan pembelian tenaga listrik dari PLTSa dan menuangkan ke dalam bahan penyusunan rekomendasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pembangkit tenaga listrik							- Bahan evaluasi rekomendasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pembangkit tenaga listrik - Konsep Nota Dinas	3 Hari Kerja	- Bahan evaluasi penyusunan rekomendasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pembangkit tenaga listrik - Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Dinas	

**SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN HARGA ENERGI PRIMER UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan		
		Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Koordinator Harga Tenaga Listrik	Subkoordinator Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik	Anggota Tim Subpokja Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu		Output	
6	Menerima dan memeriksa bahan penyusunan kebijakan rekomendasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pembangkit tenaga listrik.							- Bahan evaluasi rekomendasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pembangkit tenaga listrik - Konsep Nota Dinas	1 Hari Kerja	- Bahan evaluasi rekomendasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pembangkit tenaga listrik - Konsep Nota Dinas	Apabila setuju menyampaikan kepada Dirbinus, apabila terdapat koreksi mengembalikan kepada Subkoordinator Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik untuk direvisi	
7	Menerima dan memeriksa bahan penyusunan rekomendasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pembangkit tenaga listrik.						- Bahan evaluasi rekomendasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pembangkit tenaga listrik - Konsep Nota Dinas	1 Hari Kerja	- Bahan evaluasi rekomendasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pembangkit tenaga listrik - Nota Dinas	1. Apabila setuju menandatangani konsep nota dinas pada aplikasi Nadine dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, apabila tidak setuju dikembalikan kepada Koordinator Harga Tenaga Listrik untuk direvisi 2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine		
8	Membaca dan menelaah konsep Nota Dinas Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan kepada Dirjen dan Konsep Surat Dinas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi terkait rekomendasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pembangkit tenaga listrik.								- Konsep Surat Dinas	1 Hari Kerja	- Surat Dinas	1. Apabila setuju menandatangani secara elektronik melalui aplikasi Nadine, apabila tidak setuju dikembalikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan untuk direvisi 2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
9	Memproses surat keluar dan mengirimkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui aplikasi Nadine. Naskah dinas yang tercipta diarsip.								- Surat Dinas	1 Hari Kerja	- Arsip	SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah